

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Umkm Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo Atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kabupaten Blitar.

Hana Safitri¹ dan Eny Sulistyowati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, hanasafitri.20132@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia](#), enysulistyowati@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

[Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute significantly to national economic development, particularly in strengthening the real sector and creating employment opportunities. Each year, the number of MSMEs continues to increase, including those in the food sector, which is rapidly growing across various regions. However, this growth is not accompanied by adequate legal awareness, as evidenced by the fact that many MSME actors in Blitar Regency still do not possess a Business Identification Number (NIB). In fact, ownership of an NIB is a legal obligation for MSMEs in accordance with Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises. This study aims to analyze the legal awareness of MSME actors engaged in melinjo chip snack food processing regarding NIB ownership in Blitar Regency. The research employed an empirical juridical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using a qualitative approach. The findings indicate that the legal awareness of these MSME actors is influenced by age, educational background, and social environment].

Kata kunci: *[Business Actors, MSMEs, Legal Awareness, Business Identification Number (NIB).]*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan kemampuan negara serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional melibatkan partisipasi aktif masyarakat

sebagai subjek utama, sementara pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan regulasi, perlindungan, serta menciptakan stabilitas dan ketertiban guna menunjang kemajuan bangsa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. (Sarfiah et al., 2019)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2022 mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah terhadap PDB. Dilansir dari Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023, pada tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta UMKM. Selanjutnya dari jumlah UMKM pada kurun waktu tahun 2022 hingga 2023, terdapat 3 provinsi dengan jumlah UMKM paling banyak di Indonesia. Beberapa provinsi tersebut adalah provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2019, terdapat Kabupaten Blitar menduduki posisi kelima dengan jumlah industri makanan dan minuman terbanyak tahun 2019. Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi UMKM di bidang makanan adalah Kabupaten Blitar.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar mengatakan bahwa pada akhir tahun 2023, Kabupaten Blitar tercatat memiliki jumlah UMKM sebanyak 34.675 UMKM (Wardana, 2024). Terdapat keunikan yg khas di Kabupaten Blitar tepatnya di Kecamatan Wates. Di salah satu desanya, terdapat desa yang dijuluki sebagai Kampung (Kampung Emping). “Kampung Emping” merujuk pada kawasan atau desa yang dikenal sebagai sentra produksi emping melinjo. Namun setelah peneliti melakukan prapenelitian ke beberapa pelaku usaha, terdapat beberapa pelaku usaha UMKM emping melinjo yang belum memiliki perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB).

Ketika melakukan suatu usaha, UMKM wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (yang biasa disebut dengan NIB) (Sulistyono et al., 2023). NIB adalah nomor identitas yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB juga dapat digunakan untuk Hak Akses Kepabeanaan, Angka Pengenal Importir (API), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pemilik usaha akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan ketenagakerjaan. Salah satu manfaat kepemilikan NIB bagi pengusaha/pelaku usaha adalah legalitas perusahaan, kemudahan mendapatkan dokumen, proses integritas, dan kemudahan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya (Filsafat & Rasa, 2023). Kepemilikan NIB memiliki fungsi sebagai payung hukum bagi pelaku usaha.

Negara Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.” Berdasarkan pasal tersebut tersebut dapat diketahui bahwa UMKM harus memiliki Perizinan Berusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- (1) “Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.”
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha

dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.”

Dalam uraian di atas, perizinan berusaha yang diperuntukkan bagi UMKM ialah berupa Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) yang digunakan sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan berusaha, dan juga berfungsi sebagai bukti bahwa UMKM tersebut telah terdaftar serta sebagai identitas bagi pelaku UMKM (Soimah & Imelda, 2023).

Tabel 1
Observasi Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Emping Melinjo di Kabupaten Blitar

No.	Nama Informan	Nama UMKM (Bentuk Perusahaan)	Kepemilikan NIB	
			Ada	Tidak Ada
1.	Ibu Katinem			√
2.	Ibu Katemah			√

3.	Ibu Sutami			√
----	---------------	---	--	---

Sumber : Diolah Peneliti

Pada penelitian ini meneliti pelaku usaha UMKM Desa Wates yang menjual olahan pangan karena Desa Wates dikenal dengan sebutan sentra olahan keripik melinjo namun masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya sehingga belum memiliki NIB yang mana melanggar ketentuan yuridis. sehingga dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan antara pelaku usaha UMKM atas legalitas usaha yang harus dimiliki dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian penulisan hukum berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo Atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kabupaten Blitar”. Pada penelitian ini dirumuskan permasalahan yang dianalisis yakni bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha UMKM olahan pangan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan apa faktor-faktor penghambat kesadaran hukum pelaku usaha UMKM olahan pangan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya)

Pada penelitian ini menguraikan mengenai kesadaran hukum dari pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar. Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Meivi Kartika Sari pada tahun 2019 dari Universitas Negeri Surabaya, peneliti tersebut membahas mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

UMKM berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk olahan pangan di Kabupaten Gresik. Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini yakni pada penelitian tersebut membahas terkait kepemilikan Sertifikasi Halal, penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gresik dan melibatkan upaya dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik. Penelitian terdahulu selanjutnya diteliti oleh Tiara Indah Safitri pada tahun 2019 dari Universitas Lampung, peneliti tersebut membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam labelisasi produk pangan olahan (studi pada pelaku usaha keripik pisang di Bandar Lampung). Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini yakni pada penelitian tersebut membahas terkait labelisasi produk pangan olahan, penelitian tersebut dilakukan di Lampung dan melibatkan upaya dari Badan POM.

Pada penelitian ini membahas mengenai Kesadaran Hukum pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo atas kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar dan melibatkan informan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha UMKM olahan pangan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan faktor-faktor penghambat kesadaran hukum pelaku usaha UMKM olahan pangan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

(Metode Penelitian)

Jenis penelitian berupa penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian terdapat di dua lokasi yakni di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Jenis data

yang digunakan yakni data primer berupa wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM emping melinjo dan Bapak Ferry Fawzie Nur Maghfy, A.Md., A.Pkt. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dan validitas data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diuji dengan triangulasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesadaran yang tumbuh secara mandiri dalam diri seseorang, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak luar. Kesadaran ini mencerminkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diidealkan oleh masyarakat. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum, digunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur. Indikator tersebut meliputi (Zuliah et al., 2021):

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana individu memahami perilaku apa saja yang diatur oleh hukum, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman hukum, yakni informasi yang dimiliki oleh seseorang terkait isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan perundang-undangan.

- 3) Sikap hukum, berupa kecenderungan individu dalam menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan pertimbangan mengenai manfaat atau ketidakmanfaatannya bagi kehidupan.
- 4) Perilaku hukum, yang mencerminkan sejauh mana aturan hukum diberlakukan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari.

a. Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada 3 pelaku usaha UMKM produk olahan pangan makanan ringan emping melinjo yang memperdagangkan produknya di Kabupaten Blitar, diketahui bahwa pengetahuan hukum adalah indikator pertama yang dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM produk olahan pangan makanan ringan emping melinjo tidak mengetahui peraturan hukum bahwa pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo wajib mendaftarkan usahanya sehingga memiliki NIB.

Meskipun dampak tidak dimilikinya Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku usaha belum secara langsung dirasakan oleh seluruh konsumen, namun hal ini berimplikasi terhadap ketidakjelasan legalitas produk yang beredar di masyarakat, khususnya dalam sektor pangan olahan. Bagi konsumen, ketiadaan NIB pada produk yang dibeli dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai asal-usul usaha, tanggung jawab hukum pelaku usaha, serta jaminan keamanan produk.

b. Pemahaman Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar

Pemahaman hukum dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo memahami tujuan dan manfaat dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Indikator pemahaman hukum yang pertama adalah mengenai pemahaman pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo terkait tujuan dari kepemilikan NIB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa ketiga pelaku usaha UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hal tersebut. Ketidaktahuan ini menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman hukum pelaku usaha terkait urgensi legalitas usaha melalui kepemilikan NIB.

NIB bertujuan sebagai identitas usaha resmi, menggantikan beberapa dokumen administratif seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Tujuan utama NIB adalah untuk menyederhanakan proses legalitas usaha melalui sistem OSS, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara sah dan terdaftar (Tabuk & Banjar, 2023).

Indikator pemahaman hukum yang kedua adalah mengenai pemahaman pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo terkait manfaat dari kepemilikan NIB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa ketiga pelaku usaha UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hal tersebut. Ketidaktahuan ini menunjukkan rendahnya

tingkat pemahaman hukum pelaku usaha terkait urgensi legalitas usaha melalui kepemilikan NIB.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa kegiatan usahanya telah sah secara hukum dan tercatat dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Manfaat dari kepemilikan NIB adalah kepastian hukum dan perlindungan bagi UMKM (Tabuk & Banjar, 2023), akses izin usaha dan fasilitas pemerintah seperti izin komersial atau operasional. Ini membuka akses ke berbagai program pemerintah, pelatihan, dan pendampingan usaha (Helmi, 2024).

c. Sikap Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar

Sikap hukum pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo pada indikator pertama mengenai kewajiban pelaku usaha UMKM atas kewajibannya dalam memiliki NIB menunjukkan bahwa ketiga pelaku usaha UMKM setuju bahwa pelaku usaha UMKM wajib memiliki NIB. Selanjutnya pada indikator kedua mengenai aturan terkait kewajiban pelaku usaha UMKM atas kewajibannya dalam memiliki NIB menunjukkan bahwa ketiga pelaku usaha UMKM setuju adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha UMKM memiliki NIB. Sikap setuju dari pelaku usaha terhadap kewajiban kepemilikan NIB, meskipun tidak diikuti dengan pemahaman terhadap isi, tujuan, maupun manfaatnya, menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka masih bersifat normatif dan belum substantif. Hal ini penting untuk dicermati oleh pemerintah daerah agar pendekatan sosialisasi hukum

tidak hanya menyentuh pada level formalitas, tetapi juga mencakup pemahaman dan pembinaan berkelanjutan.

d. Perilaku Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar

Perilaku hukum yang dimiliki pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 3 dari 3 pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo tidak memiliki NIB. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hukum pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dalam bentuk perizinan berusaha belum terbentuk secara optimal.

NIB tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal bagi kegiatan usaha, melainkan juga memberikan berbagai kemudahan administratif, peluang akses terhadap program pembinaan dan pendanaan dari pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Puspitasari & Widodo, 2024). Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi kepemilikan NIB mencerminkan lemahnya kesadaran dan perilaku hukum yang seharusnya mendasari ketaatan terhadap norma perizinan usaha.

2. Faktor Penghambat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan Makanan Ringan Emping Melinjo atas Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blitar

Beberapa faktor lain yang menghambat kesadaran hukum pelaku usaha UMKM yaitu:

- a) Usia

Pelaku usaha UMKM yang berada pada kelompok usia lanjut umumnya mengalami kesulitan dalam menerima informasi hukum atau regulasi baru, seperti kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Usia yang lebih tua seringkali berpengaruh terhadap rendahnya keterbukaan terhadap sistem hukum modern (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2021). Hal ini selaras dengan temuan bahwa kesadaran hukum berkorelasi dengan kemampuan adaptasi yang secara umum menurun seiring bertambahnya usia (Opeska, 2021).

b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2014). Individu dengan latar belakang pendidikan dasar cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami istilah atau konsep hukum, sehingga pengetahuan mereka mengenai pentingnya legalitas usaha pun sangat minim (Opeska, 2021).

c) Lingkungan

Lingkungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku hukum masyarakat, termasuk pelaku usaha UMKM. Dalam konteks UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar, sebagian besar pelaku usaha tinggal di lingkungan yang memiliki pola usaha tradisional dan belum terbiasa menjalankan kegiatan usahanya secara formal. Norma sosial di sekitar mereka cenderung menoleransi bahkan mengabaikan pentingnya legalitas usaha. Hal ini mengakibatkan rendahnya dorongan dari lingkungan untuk mematuhi aturan hukum, karena tidak ada tekanan sosial yang mendesak untuk memenuhi kewajiban administratif tersebut (Hani Handayani, 2024).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo atas kepemilikan NIB di Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar berkaitan dengan kepemilikan NIB relatif rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM pangan olahan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar berkaitan dengan kepemilikan NIB yakni usia, latar belakang pendidikan, dan lingkungan sosial. Saran dari peneliti bagi pelaku usaha UMKM produk olahan pangan makanan ringan emping melinjo di Kabupaten Blitar, supaya proaktif mencari informasi, mengikuti sosialisasi, dan berupaya mendaftarkan usahanya secara mandiri maupun melalui pendampingan. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, diharapkan dapat memperluas jangkauan program sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM khususnya mengenai kewajiban memiliki NIB, terutama ke wilayah-wilayah terpencil atau desa-desa yang masih minim akses terhadap informasi dan teknologi.

REFERENSI

Buku

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). PT Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. (2021). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing.

Jurnal

Hani Handayani, A. S. (2024). Pengaruh Word of Mouth, Gaya Hidup dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian E-commerce Tokopedia. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 12(1), 24–33.

Filsafat, P., & Rasa, M. (2023). Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023 Rampai

Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023. *Jurnal Hukum*, 2(1), 35–46.

Opeska, Y. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 3(2), 146.

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189.

Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25.

Sulistiyono, S., Garpy, P. F., & Wahyudi, A. R. E. (2023). Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 339–344.

Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.

Makalah

Tabuk, S., & Banjar, K. (2023). *Manfaat Pembuatan Nomor Induk Berusaha UMKM “Kerupuk Fajar” Di Kelurahan Tlumpu*. 2(November), 349–365.

Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). *Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti Role of the Business Identification Number (NIB) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti*. 2(4).